

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kesimpulan skripsi yang membahas praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun merupakan bentuk perkawinan tanpa peminangan dan sepengetahuan orang tua, yang terbagi menjadi dua jenis: *lahi kawin* suka sama suka dan *lahi kawin* paksaan. Praktek ini dilakukan untuk menghindari adat *nyasat*, yang memerlukan biaya besar dan persetujuan keluarga. Seiring waktu, aturan *lahi kawin* mengalami perubahan, terutama dalam kewajiban membayar denda.
- 2) Dampak praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun, sering terjadi akibat sulitnya proses peminangan secara adat. Meski dianggap sah menurut agama, praktek ini melanggar hukum negara, terutama terkait batas usia perkawinan. Dampak yang timbul mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, psikologis, spiritual, serta status hukum anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan konsekuensi negatifnya sebelum melakukan *lahi kawin*.
- 3) Tinjauan hukum islam terhadap praktek *lahi kawin* melanggar asas-asas perkawinan dalam Islam, terutama terkait ridha wali, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan. Dampaknya mencakup ketidakpastian hukum, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, serta stigma sosial. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan berisiko kehilangan hak-hak perdata, seperti pengakuan status anak dan hak waris. Oleh karena itu, *lahi kawin* tidak sejalan dengan prinsip

perkawinan yang sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

5. 2. Saran

- 1) Edukasi tentang perkawinan yang sah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya mengikuti prosedur perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Penyuluhan yang melibatkan tokoh adat, KUA, dan pihak terkait harus menekankan aspek moral, agama, dan dampak negatif perkawinan dibawah umur atau yang tidak sesuai ajaran Islam.
- 2) Penegakan hukum adat dan formal perlu menghidupkan kembali sanksi adat terhadap pelaku *lahi kawin* untuk mencegah praktek ini dan menjaga harmoni masyarakat. Selain itu, pihak KUA dan pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi perkawinan dibawah umur dan membantu pengurusan *isbat nikah* pasangan yang sudah telanjur menikah melalui *lahi kawin*.
- 3) Peran orang tua orang tua diharapkan lebih terbuka terhadap pilihan anak dalam mencari pasangan hidup serta meningkatkan komunikasi untuk menghindari jalan pintas seperti *lahi kawin*. Mereka juga perlu dilibatkan dalam penyuluhan tentang dampak negatif *lahi kawin* pada kesejahteraan anak.
- 4) Dukungan ekonomi faktor ekonomi, seperti tingginya biaya hantaran, menjadi pendorong *lahi kawin*. Pemerintah daerah dan lembaga adat dapat menetapkan standar hantaran yang wajar serta mengadakan program pelatihan ekonomi bagi pasangan muda agar mereka lebih siap membangun rumah tangga.
- 5) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Sosial, seperti universitas, dapat berkontribusi melalui program KKN untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kerjasama dengan BKKBN dan Kementerian Agama juga dapat memperkuat edukasi

berkelanjutan tentang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. (2006). *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makasar: Indobis Publishing.
- Al-Mufarraj, s. (2003). *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Shan'any, M. I.-A. (2004). *Subulus Salam*. Jeddah: Dar Ibnu Al-Jauzy.
- Arief Nuryana, P. P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomologi. *ENSAINS: VOL. 2, 3*.
- Asni. (2014). Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. *Jurnal Ahkam Vol. XIV No. 1*, 105.
- Azzam, A. M. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. bairut: Dar Al-fikr .
- DKK, Z. D. (1985). *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI.
- Dr. H. Khoirul Abror, M. (2020). *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN* . Yogyakarta: LADANG KATA.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Renada media group.
- H.S.A, A.-H. (2002). *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Haar, T. (t.thn.). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Parimata.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, S. A. (2001). *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Hilman, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*. Bandung: Aditya Bakti.
- Jamil, M. J. (2017). Pembuktian di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau*, 26.
- (2023). *Kecamatan Tabir dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Merangin.
- Maloko, T. (2012). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makasar: Alauddin University Press.

- Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 2.
- Merangin, B. P. (2022).
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Namawi, H. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Putu, E. W. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Indonesia.
- Ridwan, M. S. (2014). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Said, M. (2024, September 12, Kamis). Data yang Melakukan Lahi Kawin. (S. Philiano, Pewawancara)
- Said, M. (2024, 9 10, Selasa). Tokoh yang Diamanahkan Menikahkan Pelaku Lahi Kawin. (S. Philiano, Pewawancara)
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisial*, 412-434.
- Shomad, A. (2004). *Hukum Islam: Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Al Kautsar.
- Soerjono, W. (1985). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, 27.
- (2015). *Statistik Daerah Kecamatan Tabir*. Badan Pusat Statistik Merangin.
- Sudiyat, I. (1981). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supardin. (2017). Produk Pemikiran Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau*, 234.
- Suriatman, M. P. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sution, U. A. (1989). *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Jakarta: Liberty.
- Syarfuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta: Media Group.
- Syarifuddin, A. (t.thn.). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munukahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta.
- Tolib, S. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- W, C. J. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wimbrayardi, R. A. (2022). Fungsi Musik Kalinong Dalam Kegiatan Memanen Padi di Rantau Panjang Kelurahan Mampun Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. 117.
- Yafie, A. (1982). *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN.
- Zen, M. (2020). *Adat perkawinan uhang bathin*. Rantau panjang.
- Zen, M. (2024, September 10 Selasa). Apa itu Praktek Lahi Kawin. (S. Philiano, Pewawancara)
- Zulkifli. (2024, September 10, Selasa). Ketua Adat Kelurahan Mampun. (S. Philiano, Pewawancara)